

Masjid dalam Kitab Suci Negara: Pendirian Masjid dalam Peraturan Pemerintah Indonesia

Fauzul Kabir ^{1*}, Wahyu Trisno Aji ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : fauzulkabir760@gmail.com ¹, wahyutrisnoaji@gmail.com ²

korespondensi penulis: fauzulkabir760@gmail.com *

Abstract, This article aims to explain how the presence of Islamic houses of worship called mosques in Indonesia in the context of Indonesia's diverse religious landscape. It highlights the role of mosques not only as centers of religious practice but also as vital community centers that foster social cohesion and spiritual development. This study emphasizes the importance of complying with government regulations regarding the establishment of religious buildings, as outlined in the Joint Ministerial Regulation (PMB) No. 9 and 8 of 2006, which aims to maintain public order in a pluralistic society. Through qualitative-descriptive methods, this study analyzes various sources to provide a comprehensive understanding of the dynamics surrounding religious practices and the legal framework that governs them in Indonesia. Ultimately, this study underlines the need for tolerance and mutual respect among different religions to promote harmony in a multicultural country.

Keywords: Islam, Indonesia mosque

Abstrak, Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kehadiran rumah ibadah islam bernama masjid di Indonesia dalam konteks lanskap keagamaan Indonesia yang beragam. Ini menyoroti peran masjid tidak hanya sebagai pusat praktik keagamaan tetapi juga sebagai pusat komunitas vital yang mendorong kohesi sosial dan pengembangan spiritual. Studi ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan pemerintah mengenai pendirian bangunan keagamaan, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bersama Menteri (PMB) No. 9 dan 8 tahun 2006, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang pluralistik. Melalui metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika seputar praktik keagamaan dan kerangka hukum yang mengaturnya di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi perlunya toleransi dan saling menghormati di antara agama yang berbeda untuk mempromosikan keharmonisan di negara multikultural.

Kata kunci : islam, Indonesia masjid

1. LATAR BELAKANG

Rumah ibadah adalah tempat keagamaan penting bagi pemeluk agama di suatu daerah, selain berfungsi sebagai simbol adanya pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai peradaban dalam menyebarkan agama dan tempat melakukan peribadatan (Muchit A Karim, 2004). Tempat peribadatan umat islam di Indonesia disebut dalam berbagai istilah, surau, langgar, Tajug dan masjid (Badan Kesejahteraan masjid pusat, 2000) Setiap agama memerlukan tempat ibadah untuk mendekatkan diri dan memenuhi kebutuhan rohani mereka, setiap rumah ibadah juga memiliki bentuk serta pengaturan yang khas dan berbeda termasuk di Indonesia. Keberadaan rumah ibadah juga berperan sebagai wadah untuk pengembangan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya rumah ibadah menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual. lebih dari itu, rumah ibadah juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial

kemasyarakatan, serta menjadi pusat pendidikan agama (Ahmad Khujaini, 2023). Rumah ibadah juga sebagai sarana untuk mengembangkan agama lewat pendidikan agama, merajut persaudaraan antara pengguna (jama'ah) dan sebagai tempat suci yang paling efektif untuk meningkatkan spiritualitas.

Indonesia adalah negara *multikultural* dengan keberagaman, baik suku, etnis, bahasa dan agama. Indonesia menjadi salah satu negara paling beragam di dunia. Bahkan, di Indonesia ada enam agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu pada hakikatnya, agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari situasi konflik kekacauan (*chaos*), dan kezaliman (Mizam, 2014). Agama adalah ajaran yang diturunkan oleh tuhan sebagai petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupan (Ishomuddin, 2002). Dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia sehingga ruang-ruang ketersinggungan dan perpecahan semakin bervariasi. Sebagai Negara yang berdiri atas keberagaman dan perbedaan, maka diperlukan pengelolaan kerukunan umat beragama secara baik. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghormati dan kerjasama dalam Negara kesatuan republik Indonesia (Nella Sumika Putri, 2011).

Keanekaragaman agama tentunya bisa menjadi hal positif ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang saling menghormati, menghargai dan saling mentoleransi perbedaan. Begitu juga dengan adanya rumah ibadah secara umum, semua agama akan sepakat bawah rumah ibadah adalah lingkungan positif yang mana tempat merajut rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan tempat merajut kasih sayang kepada tuhan. Pada dasarnya rumah ibadah adalah pemenuh kebutuhan spiritual yang pada dasarnya bukan hanya saja berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta menjadi pusat pendidikan agama. Perbedaan agama menjadi sebuah dinamika sosial yang menimbulkan disharmonisasi di dalam interaksi hubungan bermasyarakat, karena masing-masing agama mengklaim bahwa agama merekalah yang paling baik dan benar, Kepercayaan dalam suatu agama yang diterima berdasarkan pengetahuan atau keyakinan sendiri, memang tidak seluruhnya dapat diteliti dan diamati, karena dalam sistem keyakinan agama itu (Abdullah Ali, 20007).

Pada saat ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat kota yang semakin maju dan padat, banyak masjid-masjid yang menyatu dengan bangunan-bangunan lain, seperti madrasah, kantor, mall dan bangunan lainnya. Dari sini kemudian muncul masalah-masalah beruntun yang bisa jadi tidak terjadi di masjid-masjid Timur tengah

atau Negara lain, tapi tidak menutup kemungkinan ada. Seperti batas masjid, kriteria dan adab serta aktivitas yang boleh atau tidak boleh ada di masjid. Mempertimbangkan hal-hal tadi, maka perlu masyarakat islam Indonesia memetakan dan mencari solusi demi kemaslahatan umat untuk memperoleh pemahaman mendalam dan otentik terhadap informasi terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan masjid. Jika kita melihat deskripsi umum masjid dalam al-Qur'an. Maka masjid diungkapkan dalam dua sebutan, pertama masjid dan kedua Bait, istilah masjid langsung menunjuk kepada pengertian tempat peribadatan umat islam yang senafas dengan sebutan tempat peribadatan agama lain seperti, biara, gereja dan sinagog (Badan Kesejahteraan masjid pusat, 2000). Jika ditelisik lebih jauh lagi bagaimana andil dari rumah ibadah dalam Islam (Masjid), ada salah satu masjid tertua di Indonesia yaitu masjid Agung Magelang yang menjadi saksi bisu dalam kegiatan kemasyarakatan demi kemajuan kota magelang. Masjid megah yang sangat tua ini dibangun pada tahun 1650 M menjadi saksi perjuangan bangsa yang dimana selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat musyawarah dan markas tentara rakyat dalam melawan Belanda (Komunitas kota toea magelang, 2016).

Hubungan agama dan negara di Indonesia amat terkait dan tidak pada posisi dikotomi yang memisah antara keduanya, legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional (A. Rahman Rosyadi, 2006). Pada sisi lain, pendekatan *legalistik formalistik* dalam pendirian rumah ibadah masih mengandung resistensi (penolakan) tinggi di masyarakat. Karena itu, dalam masalah pendirian rumah ibadah diperlukan pendekatan yang lebih *persuasif*, *kompromistik*, dan *humanistik* untuk menjelaskan misi dan tujuan pendirian rumah ibadah secara jujur kepada masyarakat (Agus Ahmad Safei, 2020). Di Indonesia masih banyak ditemukan konflik yang dilatar belakangi dengan pendirian rumah ibadah, seperti kasus pendirian Gereja Yasmin di Bogor, Gereja Santa Clara di Bekasi, Gereja Katolik santo Albertus di harapan indah bekasi, Musolla al- Qori di Bali, Gereja Katolik paroki kalva di kel. Lubang buaya, Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Gresik (Nur Shabrina, 2019) Tidak heran konflik yang dilatarbelakangi dan berimbas kepada pendirian rumah ibadah. Sejak 1969-2006 terjadi lebih dari 1000 kasus konflik pendirian rumah ibadah terutama berkaitan dengan pendirian gereja (Norbani, M. Agus, 2015).

Dalam catatan Komnas HAM RI ketika menerima pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya terkait pendirian rumah ibadah meningkat pada 2019. Dengan 23 aduan, jika dibandingkan dengan data 2015

sampai dengan 2018 yang mencatat 21 aduan. Wilayah-wilayah terkait pengaduan didominasi pulau jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Timur. Provinsi jawa tengah terdapat 7 pengaduan, DKI Jakarta 6 aduan, jawa barat 3 aduan. Konflik juga disulut oleh tindakan dari aparat pemerintah terutama akibat pencabutan dan/atau penolakan penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana terjadi di Bantul, DI Yogyakarta dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (Tim Pengkaji Komnas HAM RI, 2020). Tidak hanya sampai disana, peristiwa yang terjadi pada tahun 2018 di jayapura sempat viral, yaitu terjadinya protes terhadap proyek renovasi dan pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha di sentani, kabupaten jayapura, dimulai ketika persekutuan Gereja-gereja di jayapura (PGGJ) mengecas dan menuntut agar pembangunan menara tersebut dihentikan dan direncanakan untuk dibongkar (Sabara, 2023). Data kementerian Agama RI menunjukkan peningkatan jumlah pembangunan rumah ibadah di Indonesia yang secara total pada tahun 2016 sebanyak 397.141 buah yang terdiri atas 296.797 masjid, 57.116 Gereja Kristen, 13.228 Gereja Katolik, 25.421 pura, 4.076 wihara, dan 503 kelentang (Komnas HAM RI, 2020).

Ada lima hal yang menyebabkan ketidak rukunan umat beragama yaitu pendirian rumah ibadah, penyiara agama, masalah internal agama, penodaan terhadap agama dan kegiatan aliran sampalan (Muhith A. Karim dkk, 2001). Pandangan lain menyebutkan, ada empat hal pemicu konflik antar umat beragama maupun intern umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadah, penyiara agama, penguburan jenazah, peringatan hari hari besar keagamaan (Titik Suwariyati, 2001) dengan masifnya konflik yang ada di indonesia menunjukkan adanya problem hukum mengenai rumah ibadah tersebut penting diteliti secara serius agar dapat dirumuskan solusinya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Negara kesatuan republik Indonesia.

Penelitian tentang rumah ibadah dalam konsep islam ini bertujuan untuk memahami konsep dan implementasi rumah ibadah yang sesuai dengan syariat islam serta relevansinya terhadap peraturan pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian antara konsep rumah ibadah islam (masjid) dengan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Bersama Menteri (PMB) no 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksana tugas kepala daerah/wilayah kepala daerah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah (Ardiansah, 2016). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi efektif dalam mengelola rumah ibadah yang sesuai dengan syariat islam dan peraturan pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan fokus studi literatur atau penelitian yang menggunakan data dari berbagai sumber. karena dokumentasi kepustakaan adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencari kepustakaan (Library research) (Mestika Zed, 2004). Penelitian ini adalah studi literatur atau kajian pustaka (Library research) merupakan penelitian yang menggunakan dokumentasi tertulis sebagai sumber utama data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam melalui sumber tertulis yang relevan tanpa harus melakukan observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini tentunya menggunakan buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan informasi yang tersedia secara daring melalui situs web. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif yang mana harus menjelaskan dan mendeskripsikan suatu objek, setting sosial atau fenomena yang tertuang dalam tulisan dengan bersifat naratif, kemudian adanya analisis dan interpretasi atas data-data yang sudah diperoleh (Albi Agito dan Johan Setiawan, 2018). Selanjutnya proses verifikasi dan penarikan kesimpulan, tahap ini melibatkan interpretasi dan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Yusuf, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Ibadah Dalam Islam

Rumah Ibadah merupakan suatu tempat bagi seorang yang beragama menjadi hamba untuk melakukan ibadah kepada Tuhannya sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah ibadah dan menunjukkan rasa patuh dalam setiap aturan-aturan sebagaimana yang telah diajarkan sejak masa-masa terdahulu, lalu dipercaya dalam setiap kepercayaan dan keyakinan keagamaan masing-masing (Hutahaeen et al, 2020). Jika menengok dalam definisi yang diberikan oleh pemerintah, lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, rumah ibadah diartikan sebagai bangunan dengan karakteristik khusus yang diperuntukkan secara permanen bagi pelaksanaan ibadah para penganut agama masing-masing (sumirat, 2022; Ikhsan, 2020; Ardiansah, 2016).

Dalam islam sendiri, menyebut rumah ibadah tak lain dari nama Masjid, istilah kata dari masjid sendiri terulang sebanyak dua puluh delapan kali dalam Al-quran (Mustaming, 2015). Bagi orang yang beriman, hati mereka bergetar ketika membahas masjid. Kata "masjid" sendiri

berasal dari *masaajid*, bentuk jamak dari kata *masjid*, yang merujuk pada tempat khusus untuk melaksanakan shalat lima waktu (Gusnita & Rahardi, 2019). Secara bahasa, masjid bermakna tempat untuk sujud. Sujud sendiri merupakan salah satu rukun dalam rangkaian shalat, sebuah ibadah yang sangat mulia karena mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Karena itulah, istilah sujud digunakan untuk menamai tempat pelaksanaannya, sehingga disebut masjid, bukan *marka'* (tempat ruku). Masjid kemudian menjadi tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat lima waktu secara permanen (Putri et al. 2023). Dalam kerangka wujud bangunan, masjid memiliki beberapa komponen yang meliputi (Rauf et al, 2023);

- a. Kubah yakni merupakan ciri khas bangunan masjid yang berbentuk bulat atau setengah bulat, memiliki fungsi sebagai bangunan dasar yang berbentuk bulat atau persegi banyak. Ukuran kubah masjid tidak menentu, kadang berukuran kecil dan kadang berukuran besar, dan juga memiliki bentuk yang beragam, kadang berbentuk bundar dan ada juga yang berbentuk oval.
- b. Menara, merupakan bagian bangunan dari masjid yang memiliki fungsi estetika, adanya bangunan Menara pada masjid menandakan penambahan nilai keanggunan dan keindahan, sekaligus Menara berfungsi sebagai tempat seorang muadzin mengumandangkan azan.
- c. Mihrab, merupakan bagian bangunan masjid yang berdampingan dengan bangunan masjid dengan fungsi sebagai tempat seorang imam dalam shalat memimpin shalat berjamaah. Selain itu juga mihrab memiliki fungsi sebagai petunjuk arah kiblat ke arah masjidil haram di Mekkah.
- d. Mimbar diartikan pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang agak ditinggikan, yang Dimana mihrab diperuntukkan nabi Muhammad SAW Ketika masjid Madinah melakukan khutbah menghadap jamaah muslimin yang bershaf-shaf.

Bahasan tentang masjid sendiri sebagai rumah ibadah umat islam memuat akar kata dari sajadah-sujud, dalam segi syariat sendiri masjid dipahami sebagai bangunan tempat shalat kaum muslim. Tetapi dalam akarnya sendiri, masjid mengandung makna tunduk dan patuh yang pada hakikatnya sendiri bahwa masjid merupakan kepanjangan makna dari tempat untuk seorang muslim dan muslimah untuk melakukan aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT semata (Husin, 2011). hal demikian cukup jelas di terangkan dalam surah Al-Jinn ayat 18 yang artinya;

Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka, janganlah menyembah apa pun bersamaan dengan (menyembah) Allah. (QS. Al Jin: 18)

Allah SWT telah menisbatkan makna dari *masjid* atau masjid pada dirinya dengan nisba atas kemuliaan dan keutamaan, seperti yang telah difirmankan pada surah Al-Baqarah ayat 114 yang artinya ;

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. (QS A-l-Baqarah : 114).

Masjid menjadi tempat untuk manusia sebagai khalifah bumi untuk melakukan berbagai amal kebaikan dan kebajikan (Prabowo, 2017). Dalam islam, masjid menjadi tempat ibadah memiliki nilai sejarah peradaban tersendiri dalam basis utama pembentukan, pergerakan dan kemajuan umat sepanjang waktu. Memakmurkan masjid merupakan salah satu bentuk keimanan dan ibadah yang dimuliakan di sisi Allah SWT (Samad et al, 2021), yang mana sangat jelas di terangkan dalam surah Taubah ayat 18 yang artinya ;

Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS Taubah : 114)

Masjid merupakan ladang ibadah dari umah islam dan tentu peran-peran lain dari aspek kegiatan keagamaan, ekonomi, sosial sampai budaya tentu menjadikan masjid sebagai tempat digunakan. Dalam Sejarah islam sendiri, tempat ibadah secara khususnya masjid hadir dalam pendiriannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan peran dakwah untuk membangun peradaban umat. Masjid menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk nabi saat itu untuk menyebarluaskan dengan melakukan dakwah kepada umat nya yang ingin memperdalam islam (Wahid et al, 2019).

Masjid sebagai tempat ibadah dalam pandangan islam menerangkan jalan pandang untuk seseorang melihat secara simbolis spiritual sebagai tempat pengabdian kepada Allah SWT, dengan melakukan ibadah secara kolektif dalam shaf-shaf yang teratur (Siroj, 2006). Dari masjid juga, islam memperlihatkan tentang sikap dan perilaku egaliter yang dapat di rasakan, suasana kebersamaan, ukhuwah yang secara nyata diperlihatkan dalam ibadah di masjid, tidak

ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam ibadah di masjid, semua sama untuk mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah SWT.

Dalam sejarah islam, Masjid pertama kali dibangun Nabi Muhammad SAW saat beliau sampai di tanah Yastrib (Kini madinatul munawarah) yang berlokasi di pinggiran perkotaan kota madinah yang bernama Quba. Masjid Quba merupakan lokasi peribadatan umat islam yang pertama kali dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW tepatnya pada tanggal 1 Hijriyah atau 622 Masehi. Dalam perkembangan islam masa kini, tempat ibadah umat islam bernama masjid ini sendiri sangat sulit dihitung, sebab ketika ada komunitas muslim ketika jumlah anggota sudah sampai 40 orang sudah wajib adanya bangunan masjid sebagai tempat peribadatan (Samad et al, 2021).

Sinergi membangun masjid di berbagai tempat dan melakukan renovasi masjid-masjid lama merupakan sebuah semangat dari umat islam dalam membangun rumah-rumah Allah SWT yang sangat patut di banggakan. Penanda semangat pembangunan masjid ini sendiri menjadi sebuah cerminan dari umat islam yang berbondong-bondong untuk membangun tempat peribadahan supaya mereka lebih nyaman dalam beribadah maupun kegiatan-kegiatan yang tujuannya tak lain untuk menjalankan semua perintah kebaikan yang memperoleh pahala (Masamah, 2020). Masjid bukan sekedar bangunan semata, melainkan masjid menjadi sebuah simbol yang memberikan semangat keagamaan bagi setiap muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 738 dari Jabir Bin Abdullah Radhiallahu'anhuma sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda;

“barangsiapa membangun masjid karena Allah SWT sebesar sarang burung atau lebih kecil. Maka Allah SWT akan bangunkan baginya rumah di surga” (dishahihkan oleh Al-Albani).

Berdasarkan riwayat inilah tentu semangat membangun masjid, memakmurkan masjid merupakan sebuah aktivitas yang diridhai oleh Allah SWT yang bisa dilakukan oleh setiap umat islam. Masjid menjadi tempat peribadatan umat islam merupakan tempat yang sakral dan suci, sehingga sepatutnya untuk dimakmurkan dengan berbagai aktivitas-aktivitas positif. Tentu kegiatan dari aspek ibadah, sosial, ekonomi, politik, keamanan dan bahkan kebudayaan selagi masih mengandung kebaikan dan ibadah, maka tentu masjid menjadi tempat paling tepat untuk menjalankannya, sekaligus juga merupakan jalan implementatif memakmurkan masjid (Antonio & Muhammad, 2007).

Dampak Rumah Ibadah Masjid bagi Masyarakat

Masjid menjadi tempat secara umum untuk seseorang muslim dan muslimah untuk beribadah, lebih dari itu juga masjid memiliki peran lebih besar dari itu (Tamrin, 2018). Dalam perkembangannya, masjid hadir sebagai ruang untuk membangun peradaban manusia, lebih khusus yang dimaksudkan adalah lembaga untuk pendalaman literasi keagamaan. Kehadiran masjid dalam pengembangan ilmu dilakukan dalam tradisi *halaqah* dan majelis-majelis ilmu, juga masjid hadir dalam basis yang lebih kecil dalam pendidikan berupa menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak usia sekolah dasar yang disebut sebagai *kuttab* (sekolah tulis). Kemudian dilanjutkan pada pendidikan tingkat lanjut yang dikenal dengan *jami'* yang akan mempelajari hukum islam dan teologi (Khikmawati, 2020). Kemudian pada hari ini, masjid berkembang lebih besar untuk peran lebih besar juga dalam aspek pendidikan, yakni dalam persoalan peran masjid sebagai institusi studi tingkat lanjut yang dikenal sebagai *al-jami'ah* yang hingga hari ini masyarakat di arab menyebutnya sebagai sebutan universitas (Wahid et al, 2019).

Quraish Shihab (1996) dalam Husin menjelaskan fungsi dari masjid, secara lebih spesifik rujukan dimaksudkan adalah fungsi dari masjid Nabawi di Madinah yang meliputi a) sebagai tempat ibadah seperti kegiatan shalat, dzikir, dan berdoa; b) masjid digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas konsultasi dan komunikasi dalam berbagai persoalan, yakni persoalan ekonomi maupun aspek persoalan sosial budaya; c) masjid digunakan sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan, secara khusus dalam belajar ilmu agama; d) masjid digunakan sebagai tempat yang memuat kegiatan sosial seperti tempat santunan sosial; e) masjid juga digunakan sebagai tempat latihan militer dan sekaligus juga bisa digunakan sebagai tempat persiapan alat-alatnya; f) masjid juga bisa digunakan sebagai tempat untuk pengobatan seseorang yang terluka atau korban perang; g) masjid bisa digunakan sebagai tempat perdamaian dan kegiatan dalam penyelesaian pengadilan sengketa; h) masjid digunakan sebagai aula dan tempat menerima tamu; i) masjid digunakan sebagai tempat menahan tawanan; dan j) masjid digunakan sebagai sentral pembelaan agama.

Kehadiran masjid dalam islam dalam kitab suci Al-Quran tidak sekedar untuk orang-orang yang bertakwa dalam aspek ibadah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya peran masjid beragam sejak pertama pendiriannya, ditengah masyarakat sendiri kehadiran masjid membawa peran dan fungsi penting (Nadif, 2019). Dalam praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan oleh beliau tidak hanya untuk shalat lima waktu, melainkan untuk kegiatan beragam yang berkaitan dengan hal-hal positif aspek pertahanan, pemerintahan, pendidikan, sosial, budaya dan bahkan seni. Ini bisa ditunjukkan dalam contoh ketika Nabi

Muhammad SAW menggunakan masjid sebagai pendorong kemajuan masyarakat sekitar dengan membangun diskusi keagamaan, tempat jual beli, tempat istirahat, tempat pengobatan orang-orang sakit lain sebagainya (Imanuddin et al, 2022).

Sebagai tempat ibadah umat islam, masjid membawa naungan tempat paling nyaman bagi umat islam untuk melakukan berbagai kegiatan beribadah kepada Allah SWT (Anggara et al, 2022). Kegiatan yang dilakukan di masjid dari berbagai hal, dari soal spiritual sampai sosial tentu merupakan satu fungsi dan peran masjid hari ini masih bertahan. Paling penting dari itu semua adalah kehadiran masjid sebagai tempat ibadah bagi umat islam akan membawa dampak positif bagi masyarakat secara umum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa peran masjid tidak sekedar untuk shalat lima waktu, melainkan masjid juga sebagai wadah untuk umat islam melakukan banyak hal, setidaknya penulis dapat menjelaskan beberapa hal peran masjid dan dampak nya bagi umat islam sendiri, meliputi;

Masjid tempat ibadah

Dalam garis umum, pembangunan masjid oleh umat islam tidak lain dan tidak bukan digunakan untuk ibadah shalat lima waktu secara lebih khusyuk. Peran dari utama hadir untuk tempat ibadah masjid seperti ini dengan bisa memiliki dampak bagi masyarakat yang bisa dengan nyaman bersama-sama melakukan kegiatan ibadah. Jelas, kegiatan melakukan ibadah di masjid yang notabene nya banyak umat islam di sana melakukan ibadah, maka bisa memperkuat hubungan persaudaraan dan saling memperkuat keyakinan dalam beribadah kepada Allah SWT. Sebab, mereka membangun ibadah bersama-sama dan menciptakan harmonis keyakinan dengan dipersatukan beribadah melalui tempat ibadah di masjid minimal shalat berjamaah lima waktu.

Pusat pendidikan

Masjid hadir untuk siapapun dan untuk kegiatan apapun yang bernuansa positif. Hari ini, kehadiran masjid dipergunakan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari kegiatan mengaji yang program dibuat seperti TPQ dan TPA Yakni Taman Pendidikan Al-Quran. Kegiatan TPQ ini sendiri bisa dilanjutkan dari berbagai jenjang umur dan bersifat umum, intinya kegiatan TPQ adalah tujuannya menghidupkan Al-Quran dengan dipelajari sejak dini oleh umat islam. Dampak dari kegiatan ini adalah umat islam bisa belajar banyak dari para ahli untuk belajar kitab suci Al-Quran di masjid sebagai tempat paling nyaman untuk belajar ilmu agama (Simatupang, 2019).

Kemudian kegiatan lain selain belajar Al-Quran dalam bentuk program TPQ adalah kegiatan rutin pengajian, pengajian merupakan kegiatan belajar agama yang di dakwahi oleh para ahli dan diajarkan secara bersama-sama. Tujuan dari kegiatan pengajian ialah untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT, menambah pengetahuan mengenai agama islam, menerapkan ilmu agama dalam keseharian serta membangun sikap ikatan persaudaraan semakin kuat dengan belajar agama islam secara bersama-sama (Novianto et al, 2024).

Pengajian sendiri diajarkan dalam berbagai materi, seperti Tafsir Al-Quran, Hadits, Fiqih, Akhlak, Ilmu Tauhid, Ilmu Syariah, Ilmu Akidah dan masih banyak lagi. Kegiatan pengajian tentu akan membawa dampak besar bagi masyarakat utamanya yakni membangun pengetahuan dan pemahaman keagamaan bagi masyarakat islam, supaya mereka bisa mengenal, memaknai, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam dalam keseharian (Ahlan, 2022).

Tempat Kegiatan Sosial

Masjid dalam sejarahnya memang memiliki peran dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan zakat, infaq maupun kurban. Kegiatan sosial ini tidak lain bertujuan untuk membangun persaudaraan dalam islam. Bahkan, kegiatan sosial lain seperti acara-acara keagamaan seperti maulid, acara Tahfiz Al-Quran, acara amal, acara Pembagian Takjil dan pembagian makanan sahur di bulan suci Ramadhan dan masih banyak lainnya dilakukan di tempat ibadah bernama masjid. Kegiatan-kegiatan sosial semacam ini di masjid tentu berdampak besar bagi umat islam, yakni meliputi persaudaraan, solidaritas, dan saling membantu dalam masyarakat satu dengan masyarakat lain yang memiliki masalah untuk diselesaikan (Novianto et al, 2024).

Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Masjid dibuat oleh umat islam, tentu fungsi dan peranannya hadir untuk kegiatan banyak hal. Salah satu fungsi masjid adalah mendukung pembangunan masyarakat dalam kegiatan spiritual maupun kegiatan sosial dan ekonomi. Adanya masjid yang dibangun, maka dampaknya bagi masyarakat adalah akan adanya kecenderungan peningkatan fasilitas umum meliputi akses jalan lebih bagus, akses tempat singgah sementara untuk para orang-orang perjalanan jauh, adanya sistem sanitasi maupun ketersediaan air bersih. Pembangunan masjid sendiri tentu tidak sekedar sampai disitu. Masjid menjadi tempat ibadah tentu juga dibangun untuk peranan dampak dalam pembangunan ekonomi lokal masyarakat, yang mana kegiatan ini diusahakan untuk meningkatkan Usaha mikro masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan besar dilakukan di masjid untuk memenuhi kebutuhan jamaah (Ahlan, 2022).

Masjid menjadi tempat untuk umat islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat mikro, diantaranya melalui kegiatan masjid yang melakukan kerja sama dalam mendirikan Lembaga keuangan yang berbasis pada ekonomi mikro melalui UMKM, karena dari UMKM lah menjadi salah satu penggerak ekonomi dalam ruang lebih kecil dan bisa dijalankan oleh Masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan ini di lakukan di sekitar masjid untuk memakmurkan Masyarakat dan masjid itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa UMKM merupakan penggerak bagi ekonomi negara, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya juga peran dan dampak dari eksistensi masjid dan UMKM saling berinteraksi dan mampu membangkitkan ekonomi di lingkungan Masyarakat wilayah masjid tersebut (Nanda, 2021).

Pengobatan dan Kesehatan

Pada masa Nabi Muhammad SAW, eksistensi masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Seusai peperangan, para sahabat yang terluka dirawat di masjid tanpa dipungut biaya, di mana kebutuhan pengobatan mereka menjadi tanggung jawab masjid. Konsep ini mencerminkan betapa pentingnya peran masjid dalam memenuhi kebutuhan umat, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Nilai-nilai inilah yang patut dihidupkan kembali di era modern, di mana masjid dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Penerapan hal tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan ruangan khusus di masjid untuk pelayanan pengobatan gratis. Jamaah yang berprofesi sebagai dokter dapat mengabdikan diri dengan memberikan layanan kesehatan secara terjadwal sesuai waktu luang mereka di luar jam dinas. Selain itu, disediakan juga petugas khusus yang bertugas menginformasikan jadwal dokter jaga, menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan memastikan ketersediaan peralatan medis dasar seperti antiseptik, perban, minyak kayu putih, alat pengukur tekanan darah, dan termometer. Bahkan, jika ada tenaga ahli di bidang pengobatan tradisional, layanan seperti hijamah (bekam) juga dapat diadakan secara gratis, menambah variasi layanan kesehatan di masjid.

Lebih dari itu juga, kehadiran masjid dapat melengkapi fasilitasnya dalam kesehatan dengan menyediakan mobil ambulans yang dilengkapi tabung oksigen dan sopir yang siap siaga. Ambulans ini dapat digunakan untuk mengantar pasien ke rumah sakit atau mengantar jenazah tanpa biaya. Selain itu, masjid juga dapat mengadakan program sosial kesehatan seperti khitanan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan bantuan biaya persalinan.

Dukungan berupa santunan bagi warga yang sakit atau mengalami musibah juga bisa diberikan secara langsung.

Dengan adanya berbagai fasilitas dan program kesehatan tersebut, masjid benar-benar menjadi pusat pelayanan sosial terutama dalam kesehatan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dari dulu hingga hari ini sebagaimana fungsi masjid di masa Rasulullah. Masjid memiliki peran banyak hal, sehingga masjid sebagai tempat pengobatan merupakan fungsi sejak dulu dilakukan hingga abad modern hari ini yang tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat secara umum (Darmawan & Marlin, 2020).

Tempat Akad Nikah

Akad nikah merupakan sebuah acara sakral yang dilakukan dengan sebuah perjanjian untuk menjalin sebuah ikatan kekeluargaan. Acara akad nikah ini tentu sangat penting, apalagi dalam islam sendiri ke gua akad nikah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk seseorang untuk mengikat diri sebagai keluarga, sekaligus menghindari dari berbagai macam zina. Kehadiran masjid sejak zaman nabi Muhammad SAW telah digunakannya sebagai tempat bagi seseorang yang akan melakukan akad pernikahan.

Masjid menjadi saksi tempat bagi banyak pasangan yang melakukan pernikahan, dipilihnya masjid sebagai tempat untuk akad tak lain dari pertimbangan kegiatan sakral berupa akad nikah dilakukan di tempat yang suci, yakni masjid. Sehingga, acara pernikahan akan semakin nikmat dan nyaman dilakukan karena masjid sebagai rumah ibadah dijadikan tempat untuk kegiatan menikah yang jelas juga merupakan ibadah penting dalam islam (Ramadhan, 2023).

Dalam hal inilah, sangat penting untuk setiap umat islam untuk memakmurkan masjid, kegiatan semacam ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan dikarenakan antara masjid dan umat merupakan dua entitas dalam satu tubuh dan nyawa. Dimana, masjid hadir dan dibangun untuk tempat umat beribadah, dan umat membutuhkan masjid sebagai tempat untuk setiap orang bisa beribadah dengan nyaman dan tentram kepada Allah SWT (Samad et al, 2021).

Adanya peran masjid dalam berbagai hal, dimulai dari kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, dakwah, politik, kesehatan sampai dengan pelayanan publik (Ahlan, 2022). Hadirnya masjid dengan pemanfaatan secara optimal membawa tempat tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga. Masjid sejak pertama kali dibangun tidak sekedar untuk ibadah semata dalam aspek spiritual yang wajib-wajib saja, melainkan masjid sejak dulu hingga hari ini akan menjadi tempat paling nyaman, aman, serta paling kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial sehingga pendidikan yang notabene merupakan kegiatan bernuansa positif (Darmawan & Marlin, 2020).

Rumah Ibadah Dalam Islam Dan Relevansi terhadap Peraturan Pemerintah

Rumah ibadah dalam Islam memiliki peranan penting sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan. Dalam masyarakat madani, antara masjid dengan aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terpisahkan, *simbiosis mutualisme*, saling terikat. Saling menginspirasi dan saling mendinamisasi kehidupan (ICLEI, 2020). Sedangkan dalam pandangan pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar Negara menjamin kebebasan beragama, yang didalamnya termasuk dalam mendirikan rumah ibadah (Nany Suryawati dkk, 2022). Pada UUD NRI 1945 pasal 29 menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa, selain itu Negara juga menjamin kemerdekaan warga Negara untuk bebas memeluk agama dan bebas beribadah menurut agama yang dianut.

Selain konstitusi Negara, nilai-nilai yang didukung dalam pancasila menjadi dasar dalam perlindungan hak kehidupan umat beragama di Indonesia, dengan demikian Negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama (Ardiansah, 2016). Selain itu, kehadiran pemerintah semakin terlihat dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama (Nomor 9/2006) dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 8/2006) tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri (Nany Suryawati dkk, 2022) Secara terminologi, Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat (Miriam Budiardjo, 2013).

Menurut peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, FKUB ini diartikan sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015) selaras dengan masjid, bagi kaum muslimin banyak menemukan ketenangan hidup dan kesucian jiwa, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang merendahkan diri di hadapan tuhan, majlis-majlis dan forum-forum terhormat. Masjid bagi umat Islam merupakan institusi yang penting dan utama untuk membina suatu masyarakat Islam, di masjid pula rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dipupuk (Badan Kesejahteraan Masjid, 2000). Dalam islam, fungsi edukasi masjid dimulai dari pemahaman tentang konsep pendidikan Islam dan tidak dipahami secara sempit, karena pendidikan Islam merupakan pendidikan secara komprehensif dan mengembangkan potensi manusia baik fisik, emosi dan juga spiritualnya (Ahmad Khujaini Lubis, 2023).

Jika kembali kemasa lampau, dalam pandangan Ali Husni al-Kharbuti (2013) bagaimana bangsa arab sangat mengagungkan ka'bah. Bahkan keyakinan mereka sampai kepada ka'bah adalah *Batullah al-Haram* yang didirikan nabi Ibrahim as dan putranya berdasarkan perintah Allah swt. pengagungan mereka tidak hanya pada ka'bah, tapi meluas hingga mereka menyucikan makkah dan daerah sekitarnya serta menjadikan wilayah itu sebagai tanah haram. Di wilayah itu, siapapun haram melakukan pelanggaran hak-hak kemanusiaan dan menganiaya hewan. Menurut Ibnul Kalbi yang dinukil oleh Ali Husna al-Kharbutli, dahulu, setiap orang yang melewati makah, pasti mengambil batu dari tanah haram. Sepulangnya dari negeri masing-masing, mereka akan tawwaf mengelilingi batu yang mereka ambil sebagaimana mereka tawwaf mengelilingi ka'bah. Hal ini mereka lakukan sebagai bukti penganguna cinta dan rindu pada *Batullah* (Ali Husni al-Kharbuti, 2013).

Tidak hanya bangsa arab, pengagungan terhadap Ka'bah juga dilakukan oleh bangsa lain seperti india dan Persia. Orang-orang india menyakini bahwa hajar aswad adalah reinkarnasi roh siwa. Menurut mereka, proses reinkarnasi itu terjadi ketika sang dewa dan istrinya mengunjungi hijaz. Demikian dengan bangsa Persia, mereka mengagungkan Ka'bah karena meyakini Hormuz menetap disana. Sejerawan al- Masudi menyebutkan bahwa orang-orang Persia meyakini Hormuz adalah salah satu anak nabi Ibrahim as (Ali Husni al-Kharbutli, 2013). Hamka (2007) menjelaskan, yang dahulu sekali didirikan untuk manusia menyembah Allah SWT sebagai lambang tauhid yang berada di bakkah. Bakkah adalah nama lain dari negeri Mekkah, sebab pada zaman itu selain disebut Mekkah ada juga yang menyebutnya bakkah. Rumah ibadah itu ialah ka'bah yang disebut juga dengan sebutan rumah Allah (baitullah). Bukan karena Allah SWT bertempat disitu, melainkan didirikan untuk semata-mata menyembah Allah yang maha esa. Bahkan dalam Islam, ketika keadaan berperang sangat dianjurkan untuk menjaga rumah-rumah ibadah. Hamka (2007) melanjutkan bahwa pertahanan ini bukan untuk mempertahankan masjid-masjid tempat orang islam beribadah, bahkan juga untuk mempertahankan biara-biara (*kloster*), demikian juga dengan gereja milik orang-orang Kristen, dan juga *tabernacle* (sinagoge-sinagoge) tempat peribadatan orang-orang yahudi.

Indonesia sebagai negara yang mengesahkan secara hukum akan pentingnya agama, tentu secara khusus pemerintah haruslah meluapkan segala perhatian dan kebijakan yang *konstruktif* dalam memaksimalkan potensi dan fungsi; diantaranya dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan yang bisa mengayomi dan merangkul semua golongan tanpa ada perbedaan perlakuan. Hal demikian juga harus didukung oleh masyarakat itu sendiri untuk menambah rasa toleransi dan saling menghormati serta sebisa mungkin untuk mengurangi

fanatisme. Lebih lanjut lagi, Pemerintah juga hadir dalam masalah pendirian rumah ibadah ditandai dengan pembinaan kerukunan hidup beragama, menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama pada cabinet Pembangunan III, Tahun 1978-1983) menetapkan tiga kerukunan hidup dalam bingkai agama, (1) Kerukunan Intern umat beragama. (2) Kerukunan antar umat beragama. (3) Kerukunan antar umat beragama dan pemerintah (Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, 1983).

Pemerintah juga membuat regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadah melalui Peraturan Bersama Menteri (PMB) no 9 dan 8 tahun 2006. Yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat negara Indonesia adalah negara yang plural dengan keragaman agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PMB ini prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi sudah sepatutnya tidak akan menimbulkan konflik (Nela Sumika Putri, 2011). Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, kita bisa meresapi pernyataan berikut:

“....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembukaan ini dikuatkan lagi melalui batang tubuh undang-undang, tempatnya di dalam pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI melakukan pengkajian lebih lanjut atas PMB 2006 ini, Komnas HAM RI menggunakan istilah rumah ibadah dan rumah ibadat secara bergantian dengan sesuai konteksnya dengan perhitungan kedua istilah bermakna sama menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). PMB 2006 menggunakan istilah rumah ibadat, sedangkan UU HAM menggunakan istilah rumah ibadah juga. Namun berbagai instrumen HAM Internasional menggunakan istilah rumah ibadah. Menurut komnas HAM RI rumah ibadah lebih tepat sebagaimana dipergunakan dalam standar norma dan pengaturan tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah ditetapkan dalam regulasi komnas HAM RI No.5 tahun 2020. Digambarkan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dikhususkan untuk beribadah bagi pemeluk agama dan keyakinan masing-masing (Tim Pengkajian Komnas HAM RI, 2006). Pada pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 HAM mengatur tentang hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut dan keyakinan itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Fatmawati, 2011).

Dari sini kita bisa paham bagaimana pandangan Indonesia tentang hak asasi manusia, bagaimana asas pedoman bernegara menunjukkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia, sehingga pandangan ini pun dituangkan dalam konstitusi, sebagai pedoman tertinggi dari negara hukum. Pembangunan dan pengelolaan rumah ibadah yang sesuai dengan syariat islam dan peraturan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat rasa toleransi dan mengurangi konflik. Sehingga perlu adanya kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat dan pengelola rumah ibadah. Untuk meningkatkan kesesuaian antara konsep rumah ibadah dalam islam dengan peraturan pemerintah, perlu diperhatikan seperti peningkatan kesadaran hukum, pengembangan kebijakan yang mendukung serta peningkatan komunikasi antara pihak terkait. Dengan demikian, rumah ibadah dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan yang efektif.

Setiap Negara memiliki kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, kelompok mayoritas adalah sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak dari kelompok minoritas, walaupun memiliki jumlah yang lebih sedikit dari kelompok mayoritas dalam hal hukum dan pemerintahan memiliki hak yang sama dengan yang mayoritas. Dalam hak kelompok minoritas hal kebebasan beragama yang sudah berjalan baik dalam penerapannya akan tetapi sering kali adanya konflik antara kaum mayoritas dan minoritas (Naufal Hakim, 2023). Namun tidak menafikan konflik yang terjadi atas mayoritas seperti Daffa Ramadhan (2024) kasus sengketa pembangunan rumah ibadah Masjid At-Tabayyun di perumahan Taman Villa Meruya telah menempuh babak selanjutnya melalui gugatan warga ke PTUN. Dalih untuk memperjuangkan kebenaran warga penggugat atas ketimpangan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta terkait pendirian rumah ibadah pada lahan ruang terbuka hijau di perumahan Taman Villa Merayu. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk dialog antarumat beragama dan promosi kerukunan dapat berperan dalam beberapa hal, seperti: Memediasi antara pihak yang mendukung atau menolak pembangunan masjid, memberikan penjelasan tentang pentingnya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga muslim dalam pembiayaan dan pembangunan masjid, serta menekankan prinsip toleransi dan kerukunan dalam setiap kegiatan pembangunan masjid (Daffa Ramadhan, 2024).

Masjid merupakan sarana edukasi dan sosialisasi, mengajak umat agar senantiasa menjaga kelestarian sekitar melalui dakwah, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan nyata (Hayu Prabowo, 2019). Dalam pandangan Quraish Shihab (1996) Masjid Nabawi pada masa nabi Muhammad setidaknya mempunyai sepuluh fungsi yang diembankan kepadanya yaitu sebagai tempat ibadah, konsultasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer, dan persiapan alat-alatnya, pengobatan para korban perang, perdamaian dan pengadilan sengketa, aula tempat menerima tamu, tempat menawan para tahanan, pusat penerangan dan pembelaan agama. Masjid pada masa Rasulullah mampu berperan sedemikian luas, disebabkan diantaranya. Pertama keadaan masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai, norma, jiwa agama serta iman yang kuat. Kedua kemampuan Pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid (Mustofa, 2007). Karenanya, Pengelolaan rumah ibadah dalam islam harus sesuai dengan syariat islam dan peraturan pemerintah, kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pengelola rumah ibadah sangat penting untuk menciptakan lingkungan ibadah yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai islam serta demi terciptanya keharmonisan dalam beragama.

4. KESIMPULAN

Masjid dalam Islam merupakan pusat ibadah yang memiliki kedudukan istimewa sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana tersirat dalam akar katanya yang berasal dari "sujud." Masjid tidak hanya menjadi tempat shalat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ketaatan, kebersamaan, dan egalitarianisme umat Islam, di mana setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial. Dalam sejarah Islam, masjid telah menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dengan Masjid Quba sebagai yang pertama dibangun. Hingga kini, masjid terus menjadi simbol penting dalam kehidupan umat Islam, baik untuk kegiatan ibadah maupun aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi, dengan makna spiritual yang mendalam sebagai tempat pengabdian kepada Allah SWT.

Kehadiran masjid memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat peradaban yang mendukung berbagai aspek kehidupan. Dalam sejarahnya, masjid telah menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan spiritual seperti shalat berjamaah yang mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan ketakwaan umat. Selain itu, masjid memainkan peran penting dalam pendidikan, mulai dari pengajaran

Al-Quran melalui TPQ dan TPA hingga pengajian untuk memperluas wawasan keislaman. Kegiatan ini membantu membangun masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial, seperti pengumpulan zakat, santunan sosial, dan perayaan keagamaan, yang memperkuat solidaritas dan rasa persaudaraan antar umat. Di era modern, fungsi masjid semakin meluas, mencakup peran dalam pembangunan masyarakat, kesehatan, dan bahkan kegiatan ekonomi. Masjid menyediakan fasilitas publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis, program sosial, hingga penyediaan mobil ambulans. Selain itu, masjid juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan akad nikah, memberikan suasana sakral dalam ikatan pernikahan yang dijalankan secara Islami.

Pendirian rumah ibadah harus memperhatikan aspek-aspek hukum Islam seperti kebersihan, kesucian dan keindahan dengan ka'bah sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun untuk beribadah, bahkan dengan adanya ka'bah (rumah ibadah) keberkahan juga dirasakan oleh tempat sekitar ka'bah. Bahkan dalam kondisi berperang pun dalam islam tidak diperbolehkan menghancurkan rumah ibadah. karena begitu penting keberadaan rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat beragama, maka tidak salah jika kita pandang dari hak asasi manusia (HAM) yakni hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena prinsip-prinsip dasar HAM dalam islam tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Pendirian rumah ibadah harus sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti perizinan, tata ruang dan bangunan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah membuat regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadah melalui Peraturan Bersama Menteri (PMB) no 9 dan 8 tahun 2006. Yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat negara Indonesia adalah negara yang plural dengan keragaman agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PMB ini prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi sudah sepatutnya tidak akan menimbulkan konflik. Pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keimanan, kesadaran sosial dan keharmonisan masyarakat. Adapun tantangan seperti konflik, kesalahpahaman dan keterbatasan sumber daya harus dibarengi dengan komunikasi, kerja sama dan pengembangan kebijakan yang mendukung. Serta pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga dan mengawasi rumah ibadah.

DAFTAR REFERENSI

Artikel dan Buku

- Abdullah Ali, (2007) *Agama Dalam Ilmu Perbandingan*, (penerbit Nuansa Aulia,2007), 39
- Abu Bakar Aceh (1950) *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah di Dalamnya*, Banjarmasin: Fa Adil dan Co.
- Agus Ahmad Safei, (2020) *Sosiologi Toleransi Kontestasi, Akomodasi, Harmoni*, (Grup penerbitan CV Budi Utama,2020). 118
- Ahlan, Ahlan. "Peran Masjid Sebagai Basis Peradaban Islam." *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2.2 (2022): 154-165.
- Ahmad Khujaini Lubis,(2023) "Isu-Isu Masyarakat Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Laut Lendang Percut sai Tuan Studi Kasus Gereja Di Desa Laut Dendan, *Anwarul Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. 872
- Albi Agito dan Johan Setiawan, (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak), 11
- Ali Husni al-Kharbuthli (2013), *Terjemah Tarikh Ka'bah Sejarah Ka'bah Kisah Rumah Suci Yang Tak Lupuk Dimakan Zaman*, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam), 49
- Anggara, Dapit, and Tiyas Ferdiyan. "Peran Remaja Islam Masjid (Risma) Dalam Meningkatkan Akhlak Remaja (Studi Risma Al-Fatah Desa Trirahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)." *Socio Religia* 3.2 (2022).
- Antonio, M. S., & Muhammad, S. A. W. (2007). *The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre.
- Ardiansah, A. (2016). Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 165-182.
- Badan Kesejahteraan masjid (BKM) Pusat,(2000) *Fikih Masjid* (Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji).
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2015), *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Bekasi: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
- Darmawan, D., & Marlin, S. (2020). Peran Masjid Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (Kahpi)*, 2(1).
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995) *Kamus Besar I ndonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 671
- Dora Kusumastuti (2020), *Negara, HAM Dan Demokrasi*, (Banjarmasin, UNISRI Press, 2020), hlm. 50-51.

Fatmawati (2011), Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi*. 504

Gusnita, E., & Rahardi, M. T. (2019). Peran Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Pulau Penyengat.

HAMKA (2007), *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (singapura: Pustaka Nasional, 2007), 700

Hanafie Syahrudin (1075), *Sejarah Masjid*, Jakarta: CV Haji Mas Agung.

Husin, Baharuddin. (2011). "Fungsi Masjid Dalam Perspektif Al-Quran Dan As'sunnah." *Yogyakarta: Spektra Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Uia*

Ikhsan, M. (2020). *Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Imanuddin, Muhammad, Et Al. (2022). "Manajemen Masjid."

Ishomuddin (2002) *Pertentangan-pertentangan Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Jahroni, Jajang. 2019. *Masjid Di Era Milenial*. Center For The Study Of Religion And Culture (Csrc),

Khikmawati, N. (2020). Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 215-232.

M.Quraish Syihab,(1998)*Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan).461

Masamah, U. (2020). Masjid, Peran Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat (Optimalisasi Peran Masjid Darussalam Kedungalar Ngawi Responsif Pendidikan Anak). *Mamba'ul'Ulum*, 69-92.

Mariam Budiardjo (2025), *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

M. Daffa Ramadhan (2024), Resolusi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Pendirian Masjid At-Tabayyun Perumahan Taman Villa Merayu Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. *Inklusivi Jurnal Studi Agama-Agama*.

Mestika Zed, (2004) *Metodologi penelitian kepustakaan*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia), 3

Mizan (2014) Identifikasi potensi konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah di Indonesia dan upaya untuk mengatasinya (studi kasus di kota dan kabupaten bogor): *Jurnal*, 2

Muchit A Karim (2004), *"Fungsi sosial Gereja Kristen Protestan di Bali Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama"*, (Daperteman Agama RI, Jakarta). 70

- Muhith A. Karim dkk (2001), Peta Kerukunan Jawa Timur, (Jakarta: Belitbang dan Diklat Depag)
- Mustaming, S. (2015). Fungsi Masjid dan Peranannya sebagai Pusat Ibadah dan Pembinaan Umat. *Retrieved from*.
- Mustofa, Budiman (2007) *Manajemen Masjid Gerakan meraih kembali kekuatan dan Potensi Masji* (Solo: Ziyad Visi Media)
- Nadlif, A. (2019). Buku Ajar Mata Kuliah “Elaborasi Pendidikan Islam: Konsep Dan Kajian Islam. *Umsida Press*, 1-109.
- Nanda, A. S. (2021, December). Peran Masjid Sebagai Penggerak Sistem Umkm Untuk Memperkuat Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Al-Akbar Surabaya. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu)* (Vol. 1, No. 1, pp. 65-69).
- Nella Sunika Putri (2011) Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) dihubungkan izin pembangunan Rumah Ibadah: *Jurnal Dinamika Hukum*. 231
- Norbani, M Agus, (2015) Pendirian rumah ibadah di kota Cirebon pasca pemberlakuan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, (*Harmoni-jurnal Multikultural dan Multireligius*), 10
- Novianto, F. A., Fitria, F. N., Najili, M. H., & Saumantri, T. (2024). Peran Masjid Islamic Center At-Taqwa Dalam Mempertahankan Harmonisasi Dinamika Keagamaan Di Cirebon. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 10(1), 126-141
- Nur Shabrina, (2019) “Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi pendirian Gereja ST. Stanislaus kostka di kcm. Jati Sampurna), (*Skripsi*, Fakultas ushuluddin UIN Syarif hidayatullah, Jakarta)
- Nany Surwati dkk (2022) Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusi Warga Negara: *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 435
- Prabowo, Hayu Susilo. (2017). "Ecomasjid Dari Masjid Makmurkan Bumi."
- Putri, N. A. L. A., Rida, S., Andini, R. Y., & Mulia, S. (2023). Masjid Sebagai Pusat Peradaban Dan Kebudayaan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 504-514.
- Ramadhan, M. R. H. (2023). *Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung)* (Doctoral Dissertation, Iain Manado).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan ICLEI-local Governments for Sustainability Indonesia (2020), Panduan Umum Eco-Rumah Ibadah 6 Agama Untuk Pengendalian Perubahan Iklim: penerbit Yayasan ICLEI-local Governments for Sustainability Indonesia.
- Rauf, A., Hrp, P., Haikal, M. I., & Yuni, R. (2023). Menghidupkan Peran Mesjid Sebagai Pusat Pendidikan Dan Media Dakwah Kontemporer. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 1138-1147.

- Sabara (2023), Peran NU Sebagai Agen Perdamain di Papua, Jurnal Mimikri. 100
- Samad, Duski. (2021). "Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistim Syariah Berbasis Masjid."
- Sidi Gazalba,(1994) *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna). 322
- Simatupang, N. (2019). *Peran Remaja Masjid Al-Huda Dalam Memberdayakan Remaja Islam Di Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Siroj, Said Aqil. 2006. *Tasawuf sebagai kritik sosial: mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi*. Mizan Pustaka,
- Soekmono (1973), *Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Islam 3*, Jakarta: Kanisius
- SUMIRAT, E. W. (2022). Implementasi Peraturan Bersama Menteri (Pbm) Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kabupaten Bantul.
- Tamrin, M. Isnando. (2018). "Pendidikan non formal berbasis masjid sebagai bentuk tanggung jawab umat dalam perspektif pendidikan seumur hidup." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 12.1
- Tim Pengkajian Komnas HAM RI,(2020) *Pengkajian Komnas HAM RI Atas PMB No 9 dan 8 terkait Pendirian Rumah Ibadah*, (Komnas HAM RI)
- Titil Suwariyati, (2001) *Peta Kerukunan Yogyakarta*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat)
- Yusuf, A. M. (2005) *Metodologi Penelitian*, Padang: UNP Pers
- Website**
- Almanhaj. Peran masjid dalam islam. Link <https://almanhaj.or.id/6384-peran-masjid-dalam-islam.html> akses 15 Januari 2025
- Cendekiawanmuslim. Peran Masjid dalam Kehidupan Muslim: Pusat Ibadah dan Pendidikan. Link di <https://www.cendekiamuslim.or.id/peran-masjid-dalam-kehidupan-muslim-pusat-ibadah-dan-pendidikan> akses 15 Januari 2025
- Kemenag Kalimantan timur. Optimalisasi Fungsi dan peran masjid dalam membina dan menggerakkan potensi umat. Link <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/521145> akses 15 Januari 2025
- Kemenag. Menyesuaikan masjid, bukan mempolitikasi. Link <https://kemenag.go.id/pojok-gusmen/menyesuaikan-masjid-bukan-mempolitikasi-t1p2A> akses 15 Januari 2025

Lajupeduli. 6 peran masjid untuk umat msli, link di <https://lajupeduli.org/peran-masjid-untuk-umat-muslim/> akses 15 Januari 2025

Keutamaan membangun masjid. Link <https://alquran-sunnah.com/artikel/buku-islam/shahih-fadhail-amal/1075-keutamaan-membangun-masjid.html> akses 15 Januari 2025

Komonitas kota toe magelang.
Link <https://kotatoeamagelang.wordpress.com/2011/03/04/masjid-agung-kota-magelang>. Di akses 17 januari 2025